

# KAWIN BEDA AGAMA DAN PERLINDUNGAN HAM : STUDI KRITIS ATAS UNDANG-UNDANG PERNIKAHAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

**Yedi Purwanto**

Penggiat Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-Mail: yedipurwanto@gmail.com

## **Abstract**

The polemic of Marriage Law Number 1 of 1974 is back into hot issue to be discussed. It reminds to the public discussion in a long history and the dynamics of the appearance of this laws. This time, the spotlight is article 2, paragraph 1 of the Marriage Law Number 1 of 1974 which contains "Marriage is legitimate, if it is done according to the laws of each religion and the belief it". Against with the decision, any parties asked a judicial review to the Constitutional Court (MK) for the article. This paper wants to give exposure of reactions of the people who are doing legal efforts with the proposal, as well as how to find the best solution for its completion. The core problem in this paper is to be appointed about whether or not may interfaith marriage. Referring to the Marriage Law Number 1 of 1974 and the 1945 Constitution, this paper will describe how the views of classical scholars, ulama (Muslim jurists), community leaders, officials and legal experts in the country explain about marriage in different religion.

## **Abstrak**

Polemik tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali mencuat ke permukaan. Hal ini mengingatkan publik kembali untuk membahas tentang sejarah panjang dan dinamika kemunculan UU ini. Kali ini yang menjadi sorotan adalah pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu". Terhadap putusan tersebut, terdapat pihak yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal tersebut. Tulisan ini hendak memberikan pemaparan tentang reaksi dari upaya hukum orang yang mengajukan permohonan tersebut, serta bagaimana mencari solusi terbaik bagi penyelesaiannya. Inti permasalahan yang ingin diangkat dalam tulisan ini adalah seputar boleh atau tidaknya perkawinan beda agama. Dengan mengacu pada UU No 1 tahun 1974 dan UUD 45, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana pandangan para ulama klasik, ulama (ahli fikih), tokoh masyarakat, pejabat dan pakar hukum di negeri ini tentang nikah beda agama.

## **Kata kunci :**

Kawin Beda Agama, Gugatan, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian bunyi pasal satu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal dua ayat satu berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian ayat dua dari pasal dua berbunyi; "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Ada apa dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974? Hari Kamis tang-

gal 4 September 2014 lima mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varita Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra, mengajukan uji materi pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya itu”.<sup>1</sup>

Para pemohon mengatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pemohon mengungkapkan, pasal tersebut melanggar hak beragama yang dijamin UUD 1945. “Artinya, pasal ini memaksa tiap warga negara untuk mematuhi hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Padahal hak beragama adalah bagian dari hak yang paling privat,” ini pemahaman yang diajukan para pemohon.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag Abdul Rahman Mas’ud bahwa legalisasi pernikahan beda agama akan beresiko terhadap pendidikan dalam keluarga dan nanti akan ada kebingungan dari segi akidah anak hasil hubungan pernikahan beda agama itu. Padahal akidah bagi setiap manusia sangat penting untuk dipupuk sejak dini. Dia menjelaskan, akidah merupakan pangkal dari pendidikan agama selanjutnya. Jika sejak awal anak melihat orang tuanya berbeda keyakinan, anak pun akan mengalami kesulitan dalam memilih keyakinan pada masa depan. Menurut Mas’ud, Islam telah mengatur jika perempuan muslim tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sama akidahnya. Sedangkan untuk laki-laki, ia diperbolehkan menikahi perempuan non-Muslim dengan harapan dapat menggiring istrinya nanti ke jalan Islam.

Wakil sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnaen turut bersuara. Dia menilai jika legalisasi terjadi, Negara telah melanggar konstitusi. Menurutnya, pasal 29 UUD 1945 sudah mengun-

gkapkan, Indonesia Negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin warganya dalam menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Jika Negara melegalkan pernikahan beda agama, artinya Negara telah melanggar konstitusi, bahkan bisa dikatakan menodai dan tidak melindungi agama. Dia menjelaskan, enam agama yang diakui di Indonesia menolak pernikahan beda agama.

Menurut Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefudin para hakim MK tidak akan mengabulkan permohonan uji materi tersebut. Alasannya menurut Lukman para hakim MK sangat memahami nilai-nilai yang dianut oleh bangsa ini sehingga mereka tidak akan mengeluarkan putusan yang bisa membawa dampak yang besar.

Menurutnya, “sekalipun Indonesia bukanlah negara agama, warganya memegang nilai-nilai agama dengan kukuh. Itu tidak hanya terjadi di umat Islam, tetapi juga agama-agama lain”. Itulah yang membuat UU Perkawinan kita mensyaratkan bahwa perkawinan itu harus dilandasi dengan nilai-nilai agama”.<sup>2</sup>

Disinggung tentang adanya sejumlah Negara yang melegalkan perkawinan beda agama, Lukman mengatakan setiap Negara mempunyai sejarah perjalanan bangsa sendiri. Untuk Indonesia, menurut Lukman, perkawinan beda agama tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Menurut penulis masalah nikah beda agama seharusnya tidak dipersoalkan lagi. Karena sudah jelas tidak boleh atau keahramannya menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Masalah perkawinan di Indonesia sudah selesai begitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan. Isi dari UU tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak pula bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia, oleh karena itu tidak ada gunanya mempersoalkan hal-hal yang justru akan menimbulkan masalah baru.

<sup>2</sup>Artikel, *Ulama Indonesia Menolak Legalisasi Perkawinan beda Agama*, lihat di <http://markazdakwah.com/ulama-indonesia-menolak-dengan-tegas-upaya-legalisasi-perkawinan-beda-agama/> diakses pada tanggal 5 September 2014 pukul 17.15 WIB.

<sup>1</sup>Joko Sadewo, Agung Sasongko, *Republika* 6 September 2014.

## B. Perkawinan Beda Agama Dan Undang-Undang Dasar 1945

Perkawinan beda agama apabila dilegalkan, hal itu akan merupakan pelanggaran konstitusi. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu (pasal 2). Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa Negara memberikan jaminan pada setiap warga negara untuk mempraktikkan ajaran agamanya.

Salah satu bentuk kebebasan ibadah agama itu terwujud dalam pelaksanaan perkawinan. Agama mengatur tata cara perkawinan, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Enam agama yang diakui di Indonesia menolak pernikahan beda agama. Pelegalan perkawinan beda agama berarti pemerintah tidak menghormati aturan yang berlaku dalam agama.

Dalam agama Islam, misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang isinya mengharamkan pernikahan beda agama. Larangan perkawinan beda agama merupakan ajaran agama Islam yang tidak bisa ditawar-tawar.

Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan agama, pelegalan perkawinan beda agama juga berpotensi menimbulkan masalah dalam keluarga. Anak-anak akan tumbuh dalam kebingungan karena tidak jelas akidah orang tuanya. Padahal nilai-nilai agama harus ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Nilai-nilai agama yang kuat akan menjadi benteng bagi anak-anak untuk menangkal pengaruh negatif lingkungannya.

Mereka yang setuju dengan pelegalan perkawinan beda agama selama ini selalu berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka lupa bahwa apa yang mereka inginkan jika dipaksakan juga akan melanggar HAM orang banyak. Suatu hal yang tidak relevan memperjuangkan sesuatu dengan alasan HAM, namun dalam waktu bersamaan melanggar HAM orang lain.

Sulit rasanya untuk menerima alasan bahwa Larangan Nikah Beda agama diang-

gap bertentangan dengan HAM, benarkah demikian? Bukankah HAM seseorang dibatasi juga oleh HAM bagi orang banyak? Misalkan seorang yang sedang menjalani hukuman penjara terpaksa harus mendapatkan beberapa pembatasan, walaupun ketika ia bebas boleh untuk dilakukannya. Nah ini tidak berarti bahwa seorang narapidana dicabut HAM nya untuk selamanya. Menurut Jaih Mubarak larangan pernikahan beda agama bukan sebatas perseoalan *ikhtilaf fiqhiyyah* (perbedaan pendapat para ahli fikih), tetapi dilarang oleh Al-Quran, antara lain: pada surah al-Mâidah ayat 5, al-Baqarah 22, dan al-Nisâ' 141, demikian juga hadits. UU Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kodifikasi (bukan unifikasi).<sup>3</sup> Oleh karena itu, eksistensi hukum perkawinan masing-masing agama diakui oleh UU tersebut.

## C. Kawin Beda Agama Akan Berakibat Buruk

Berbagai kalangan menyesalkan dan menolak gugatan uji materi terhadap larangan perkawinan beda agama. Gugatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi salah satu dasar dari negara ini.

Pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, mengatakan, jika permohonan uji materi tersebut dikabulkan MK maka itu sama saja artinya Negara tidak lagi menjamin warganya untuk menjalankan hukum agama yang mereka anut. Masalah perkawinan itu wilayahnya agama. Oleh karena itu, jika pasal 2 ayat 1 dibatalkan maka itu artinya hukum negara bakal menabrak hukum-hukum agama.

Indonesia memang bukanlah negara agama. Namun demikian, ada beberapa aspek yang mendasari sistem hukum yang diterapkan di negara ini. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat untuk menjalankan hukum agamanya masing-masing. Termasuk di dalamnya masalah pernikahan.

Dalam hal ini, posisi negara hanya sebatas mencatat adanya peristiwa hukum perkawinan (fungsi administrasi). Sementara sah

<sup>3</sup>Wawancara dengan Jaih Mubarak pada tanggal 05 September 2014, pukul 14.15 WIB.

atau tidak sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum negara.

Dengan demikian, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengabsahkan sebuah perkawinan. Sebab sumber hukum perkawinan itu sendiri berasal dari hukum agama, bukan hukum buatan manusia. Jelas Asep.<sup>4</sup>

Pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Refly Harun, mempertanyakan langkah hukum yang dilakukan para mahasiswa UI tersebut. Menurut Harun, gugatan mereka ke MK itu seharusnya didasarkan pada tujuan konkret. Sebab permasalahan kawin beda agama telah berulang kali menuai pro-kontra, menjadi sangat sensitif, dan berkaitan dengan ranah personal yang seharusnya tidak digeneralisasi.

“Untuk kasus yang sangat sensitif seperti ini, orang tidak dengan mudah mengajukan *judicial review* kepada pemerintah sembarangan, apalagi dia tidak mengalami kerugian dari undang-undang yang dimohonkan untuk diuji itu.” Kata Rafly.<sup>5</sup>

Para pemohon, tidak dalam situasi benar-benar berkepentingan pribadi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pengamatan Rafly, mereka bahkan belum berniat melakukan pernikahan apa pun dan belum tentu akan melangsungkan pernikahan beda agama ke depannya. Sebab itu, keputusan MK seharusnya menjadi solusi, bukannya melahirkan kontroversi.

Para pemohon uji materi tersebut tidak paham akan posisi agama dalam konstitusi. Bahwa ada sejarah panjang di balik lahirnya UU Perkawinan Tahun 1974. “Tidak ada hak konstitusi warga yang dirugikan oleh aturan tersebut,” kata Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahri. Menurutnya Pasal 2 ayat 1 UUP 1974 justru melindungi hak konstitusi warga negara dalam melaksanakan perkawinan itu. Aturan tersebut tidak saja selaras dengan hukum agama sebagai salah satu sumber hu-

kum negara, tetapi secara sosial juga memberikan kepastian terhadap status anak hasil perkawinan di mata masyarakat. Hal ini disebabkan sah atau tidaknya sebuah pernikahan itu ditentukan oleh hukum agama, bukan oleh Negara. Karena itu, justru para pemohon uji materi itu yang tidak paham posisi agama dalam konstitusi.<sup>6</sup>

Sementara menurut Ditjen Bimas Hindu IBG Yudha Triguna, dalam agama Hindu setiap perkawinan disarankan untuk satu agama. Menurutnya, jika ada umat Hindu melakukan perkawinan dengan calon yang berbeda agama maka terlebih dahulu calonnya itu wajib melaksanakan *sudi widani*, yakni sebuah proses upacara bahwa orang bersangkutan resmi menyatakan diri sebagai umat Hindu.<sup>7</sup>

#### D. Perkawinan Muslim dan non Muslim Menurut *Fuqaha*

Adapun yang dimaksud dengan non muslim di sini adalah kaum *musyrikin* dan *ahli kitab* sebagaimana yang sering dibahas dalam kitab suci Al-Quran, dan sekaligus menjadi dasar hukum nikah antara kaum muslimin dan muslimat dengan mereka, antara lain: ayat 221 surat Al-Baqarah, artinya: “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita *musyrik*, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita *musyrik* walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang *musyrik* (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang *musyrik* walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>8</sup>

Kemudian dalam ayat 5 Surat al-Mâidah, yang artinya: “Pada hari ini diharamkan bagi-

<sup>4</sup>Ahmad Islamy Jamil, *Republika*, 7 September 2014.

<sup>5</sup>Lihat di <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/06/nbh7ht-soal-nikah-beda-agama-mk-disarankan-gunakan-paradigma-baru> di akses pada tanggal 11 September 2014 pukul 09.15 WIB.

<sup>6</sup>Lihat di <http://www.anwardjaelani.com/ada-pejil-bab-tolak-keharaman-kawin-beda-agama/> diakses pada tanggal 07 September 2014 pukul 11.30 WIB.

<sup>7</sup>Ahmad Islamy Jami, *Republika*, 7 September 2014.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran. 1986), hlm. 394.

mu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan diharamkan kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalnya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi".<sup>9</sup>

Menurut al-Jaziry non muslim bisa dibedakan atas tiga golongan sebagai berikut:

*Pertama*, golongan yang tidak memiliki kitab *samawi* atau semacam kitab *samawi*, seperti penyembah berhala.

*Kedua*, golongan yang mempunyai semacam kitab *samawi*, seperti orang penyembah api (*majusi*).

*Ketiga*, golongan yang beriman kepada kitab suci, seperti Yahudi dan Nashrani.<sup>10</sup>

Yusuf al-Qardawi membagi non muslim atas golongan: *musyrik*, *murtad*, *baha'l* dan *ahlul kitab*. *Musyrik* mereka yang menyembah berhala, *mulhid* adalah golongan yang ateis, *murtad* mereka yang keluar dari Islam, termasuk kaum *baha'l*, dan *ahli kitab* yaitu kaum Yahudi dan Nashrani.<sup>11</sup>

Para ulama sepakat mengharamkan perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh mereka adalah ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 221, artinya: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang *musyrik* (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang *musyrik* walaupun dia menarik hatimu".

*Khithab* atau titah Allah pada ayat di atas ditujukan kepada para wali atau yang mendapatkan mandate sebagai wali dari wanita muslim, supaya tidak menikahkan wanita muslim dengan laki-laki bukan muslim. Keharaman hal tersebut bersifat mutlak, artinya wanita muslim secara mutlak haram dinikahkan dengan laki-laki yang bukan muslim. Dengan demikian salah satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita muslim adalah pasangannya harus laki-laki yang beragama Islam. Ketentuan inilah yang mendasari larangan perkawinan beda agama, seperti yang diatur oleh pasal 2 ayat satu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>12</sup>

Aturan ini menurut Direktur Riset Setara Ismail Hasani sering diakali oleh pasangan beda agama, dengan cara salah satu dari pasangan pura-pura berpindah agama. Hal itu dilakukan terkait dokumen untuk masa depan. Tanpa akta nikah, implikasinya, anak dari pasangan tersebut tidak akan bisa memiliki akta kelahiran. Padahal kata dia, akta kelahiran menjadi salah satu syarat bagi anak untuk bisa sekolah, mendapat *ijazah*, memperoleh kartu tanda penduduk, dan mengurus persoalan administratif lainnya.<sup>13</sup>

Akhirnya pasangan (beda agama) yang menikah tersebut harus mengakali dengan menyuap pegawai kantor tersebut, atau dengan berpura-pura berpindah agama, untuk kemudian kembali kepada agama asalnya jika urusan administrasi selesai. "Kalau sudah begini, ini jadi main-main dengan agama," ujar Ismail.

Untuk itu kata Ismail, semestinya negara tidak perlu mengatur urusan pernikahan seseorang di dalam aturan perundang-undangan. Negara seharusnya hanya mengatur administrasi pernikahan tersebut agar setiap warga negara tetap mendapatkan haknya.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 377.

<sup>10</sup>Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazhab al-Arba'ah* (Beirut: Dâr Ihya al-Turas al-'Arabi.1969), Juz, IV, hlm. 75.

<sup>11</sup>Yusuf al-Qardawi, *Huda al-Islam Fatawa Mu'ashirah* (Kairo: Dâr Afaq al-Gadd. t.th), hlm. 402-406.

<sup>12</sup>Arso S dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bukan Bintang. 1975), hlm. 84.

<sup>13</sup>Ismail Hasani, lihat di <http://kompas.com>, tanggal 7 September 2014.

Menurut hemat penulis perkawinan beda agama akan mengundang banyak resiko dalam pendidikan keluarga kelak, seperti terjadinya kebingungan segi akidah anak dari hasil perakwinaan, mau ikut ke bapaknya atau ke ibunya?. Padahal, akidah bagi setiap manusia sangat penting untuk diajarkan sejak anak usia dini.

Islam telah mengatur jika perempuan muslim tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muslim. Sedangkan untuk laki-laki muslim, ia diperbolehkan untuk menikahi perempuan non muslim dengan harapan dapat menggiring isterinya kelak masuk ke dalam Islam. Namun kasus tersebut sangat sulit bisa diterima pada kondisi sekarang ini. Apalagi di Indonesia sudah ada Aturan yang tegas mengatur keharaman nikah beda agama, seperti diatur UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Yusuf Qardawi perkawinan beda agama akan mendatangkan banyak mardat di tengah masyarakat, antara lain: perkawinan beda agama bisa merusak tatanan sosial. Perkawinan beda agama akan menimbulkan fitnah di masyarakat, dan berikutnya perkawinan beda agama akan mendatangkan ketidakharmonisan hubungan suami istri dan pendidikan anak-anak mereka kelak.<sup>14</sup>

Apabila negara melegalkan nikah beda agama, maka dapat difahami bahwa Negara sudah melanggar konstitusi. Karena pasal 29 UUD 1945 sudah mengatur bahwa: negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (ayat 1) dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 2).<sup>15</sup>

### E. Sekilas Sejarah Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang perkawinan yang sekarang kita kenal sebagai UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengalami jalan panjang sebelum akhirnya ditetapkan menjadi undang-undang perkawinan seperti

yang kita kenal sekarang, adapun penerangan singkatnya sebagai berikut:

#### 1. Masa Kerajaan

Abad ke-13, Kerajaan Islam dera Pasai di Aceh Utara merujuk hukum perkawinan sesuai mazhab resmi mereka, yakni mazhab Syafi'i.

Abad ke-15 dan ke-16, kerajaan Islam di pantai utara Jawa, seperti Demak, juga memperlakukan hukum syari'at berdasarkan Mazhab Syafi'i. Demikian pula kerajaan Islam di Indonesia Timur.

#### 2. Masa Kolonial

Di kenal dengan *Verenidge Oost Indische Compagnie* (VOC) mengakui hukum Islam yang disebut dengan *Compendium Freiyer*.

Belanda membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar (Bone dan Goa).

Usulan Kongres Perempuan Indonesia I (22-25 Desember 1928 M) di Yogyakarta terkait undang-undang perkawinan gagal.

Awal 1937 M Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan *ordnansi* perkawinan tercatat tetapi ditolak kalangan Islam karena bertentangan dengan Syari'at.

#### 3. Awal Kemerdekaan

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan UU No 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam.

Instruksi Menteri Agama (MA) Nomor 4 Tahun 1946 diterbitkan yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Agustus 1950 M, *Front Wanita* dalam parlemen, mendesak pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pension bagi istri kedua, ketiga, dan seterusnya diterbitkan

Pada 6 Mei 1961 M Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan.

Pada 28 Mei 1962 M Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-

<sup>14</sup>Yusuf al-Qardawi, *Huda al-Islam*. hlm. 413.

<sup>15</sup>UUD 1945 dengan Penjelasanannya.

asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia.

#### 4. Jelang UU Perkawinan

Pada 1973 M Fraksi Katolik di parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam, yang disusun pada 1967 M dan rancangan 1968 M.

Pada 1973 M, pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru.

Pada 22 Desember 1973 M, Menteri Agama mewakili pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang disetujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan.

Pada 2 Januari 1974 M Presiden menandatangani undang-undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 M.

Demikian panjang dan penuh dengan pro kontra dan akhirnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ini merupakan suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa bagi warga Negara Indonesia memiliki UU Perkawinan yang mana eksistensi hukum perkawinan masing-masing agama diakui oleh UU tersebut.<sup>16</sup>

#### F. Penutup

Berkenaan dengan gugatan mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebaiknya tidak diterima karena sudah jelas bertentangan dengan UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, disarankan kepada mereka sebaiknya mencabut kembali gugatan tersebut dari MK.

Perkawinan beda agama selain tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, juga akan menimbulkan banyak ekkses negatif di tengah

masyarakat, seperti pendangkalan akidah dalam keluarga, dan terbengkalainya pendidikan anak terutama dalam masalah pendidikan agama.

Enam agama yang diakui di Indonesia menolak perkawinan beda agama, dan keenam agama tersebut sepakat menjadikan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan pengaturan perkawinan di Indonesia.

Besar harapan penulis akan tumbuh kesadaran hukum bangsa Indonesia (terutama muslim) terhadap nilai-nilai luhur agama, termasuk kesadaran untuk tidak menikah dengan pasangan yang berbeda agama.

Penulis juga berharap, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap substansi Undang-Undang Perkawinan terkait perkawinan beda agama karena tidak sesuai dengan nilai ke-Tuhanan yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945.

Wallahu'alam

#### Daftar Pustaka

- Amak, FZ. 1976. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Artikel, *Ulama Indonesia Menolak Legalisasi Perkawinan beda Agama*, lihat di <http://markazdakwah.com/ulama-indonesia-menolak-dengan-tegas-upaya-legalisasi-perkawinan-beda-agama/> diakses pada tanggal 5 September 2014
- Atmodjo, Arso Satro dan A. 1975. *Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bukan Bintang.
- Departemen Agama RI. 1986. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran.
- Direktorat Binbaga Depag. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. *Harian Umum Republika*, Edisi September 2014.
- <http://www.anwardjaelani.com/ada-pejilbaltolak-keharaman-kawin-beda-agama/> diakses pada tanggal 07 September 2014
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional-politik/14/09/06/nbh7ht-soal-nikah-beda-agama-mk-disarankan-gunakan->

<sup>16</sup>Harian Republika, *Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, edisi tanggal 14 September 2014. Penjelasan mengenai proses lahirnya UU Perkawinan yang lebih lengkap dapat dibaca dalam bukunya Amak FZ berjudul *Proses Undang-Undang Perkawinan* yang diterbitkan oleh Alma'arif, tahun 1976. Juga bisa ditemukan pada buku *Hukum Perkawinan di Indonesia* karangan Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi terbitan Bulan Bintang.

- paradigma-baru di akses pada tanggal 11 September 2014
- Ismail Hasani, lihat di <http://kompas.com>, tanggal 7 September 2014.
- Jaziri, al-. 1969. *Kitab Fiqh ala Mazhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr Ihya al-Turas al-'Arabi.
- Qardawi, Yusuf, al-. 1978. *Huda al-Islam Fatawa Mu'ashirah*. Kairo: Dâr Afaq al-Gadd.
- Undang-Undang Dasar 1945 berikut Amandemen (I, II, III, dan IV). Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan